



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEKERINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Nusa Tenggara Barat curah hujan pada semester kedua tahun 2024 dengan intensitas hujan yang bersifat lebih kering atau dibawah normal sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan di beberapa wilayah kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa dengan kondisi hujan dibawah normal ini mengakibatkan warga masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kekurangan air bersih sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan segera agar masyarakat akan merasa terlindungi, merasa aman dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhadap bencana yang terjadi, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEKERINGAN DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Wilayah Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 853 TAHUN 2024
TANGGAL 27 Mei 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM KEKERINGAN DI WILAYAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KETERANGAN
1.	Kecamatan Poto Tano	1. Desa Poto Tano 2. Desa Tambak Sari 3. Desa Senayah 4. Desa Kiantar 5. Desa Mantar	
2.	Kecamatan Seteluk	1. Desa Air Suning 2. Desa Lamusung 3. Desa Kelanir	

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN



BUPATI SUMBAWA BARAT

SURAT PERNYATAAN BUPATI SUMBAWA BARAT
TENTANG
TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEKERINGAN
Nomor : 300.2/02 /BPBD/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **W. MUSYAFIRIN**
Jabatan : Bupati Sumbawa Barat

Bahwa berdasarkan :

1. Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Nusa Tenggara Barat curah hujan pada semester kedua tahun 2024 dengan intensitas hujan yang bersifat lebih kering atau dibawah normal sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan di beberapa wilayah kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa dengan kondisi hujan dibawah normal ini mengakibatkan warga masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kekurangan air bersih sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan segera agar masyarakat akan merasa terlindungi, merasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berdasarkan kondisi wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat 2 (dua) kecamatan dan 8 (delapan) desa yang terdampak kekeringan sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.
4. Pemberlakuan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat selama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024.
5. Apabila masa Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan masih diperlukan, maka dapat diperpanjang sesuai kebutuhan demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraannya.
6. Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan meliputi Wilayah Kecamatan Poto Tano yaitu Desa Poto Tano, Desa Tambak Sari, Desa Senayan, Desa Kiantar dan Desa Mantar serta Kecamatan Seteluk yaitu Desa Air Suning, Desa Lamusung dan Desa Kelanir.

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendirikan Posko Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan yang dibuka 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam setiap hari selama masa Tanggap Darurat.
8. Kepala Pelakasana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat harus melakukan monitoring dan evaluasi ke wilayah-wilayah terdampak bencana alam kekeringan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumbawa Barat.
9. Apabila bencana alam kekeringan telah berdampak maka kepala Pelakasana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat segera mengambil langkah-langkah penanggulangannya secara cepat, tepat dan efektif.

Demikian Instruksi dan Penugasan didalam pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta secara bertanggungjawab.

Taliwang, 27 Mei 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.